

ABSTRAK

Judul penelitian adalah : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah Umur (Kajian terhadap Putusan No.193/PID.B/2013/PN.Sda). Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu: Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perkara No.193/PID.B/2013/PN.Sda? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

Berkenaan dengan hal itu digunakan metode deskriptif-analisis untuk memberikan gambaran tentang sanksi pidana pencurian dengan pemberatan bagi anak di bawah umur dalam perkara No.193/PID.B/2013/PN.Sda. Sesuai dengan masalah tersebut sumber data yang digunakan antara lain berupa dokumen putusan, undang-undang dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian di atas.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut pertimbangan Hakim, sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perkara No.193/PID.B/2013/PN.Sda adalah pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut ialah: pidana penjara. Dan sanksi bagi anak juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi. Namun, hukuman terdakwa diperingan karena terdakwa masih berusia di bawah umur dan orang tua terdakwa sanggup untk mendidik terdakwa menjadi generasi yang lebih baik lagi. Sedangkan menurut pandangan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, sanksi pidana yang dijatuhkan pada anakusia 12 tahun lebih menjamin hak anak. Sehingga lebih mendekatkan pada kemaslahatan anak. Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tak ada tanggungjawab hukum atas seorang anak sampai dia mencapai umur *baligh*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka disarankan: Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah masalah yang harus dihilangkan, maka perlunya sosialisasi penyadaran hukum kepada masyarakat baik tentang hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi anak agar dapat memberikan perlindungan dan pendidikan kepada anak secara benar. Perlunya pengkajian ulang oleh praktisi hukum tentang sanksi bagi anak yang tidak mangabaikan dampaksosiologi dan psikologi anak, karena hal tersebut merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan setelah diterapkannya suatu hukuman yang pada akhirnya hukuman itu sesuai dengan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.